

**PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Mustofa Lutfi

02011381419414

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUSTOFA LUTFI
NIM : 02011381419414
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

**PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif

Pada tanggal 23 Mei 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh

Gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juni 2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



Mañesa Rannie, S.H., M.H.
NIP. 198001232015042001



Mengetahui
Dekan,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Mustofa Lutfi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419414
Tempat/Tanggal Lahir : Indralaya, 01 Januari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2019



Mustofa Lutfi
NIM. 0201138141914

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat beserta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” yang mana bahwa skripsi ini dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam penyusunan kalimat maupun dalam segi materi, oleh karena itu penulis berkenan untuk menerima kritik dan saran yang diberikan kepada penulis yang nantinya menjadi bekal untuk penulis bisa menambah wawasan yang lebih baik.

Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum serta berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Februari 2019



Mustofa Lutfi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat beserta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” yang mana bahwa skripsi ini dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam penyusunan kalimat maupun dalam segi materi, oleh karena itu penulis berkenan untuk menerima kritik dan saran yang diberikan kepada penulis yang nantinya menjadi bekal untuk penulis bisa menambah wawasan yang lebih baik.

Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum serta berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Februari 2019

Mustofa Lutfi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis penelitian	15
2. Pendekatan penelitian.....	16

3. Bahan hukum.....	16
4. Teknik pengumpulan bahan hukum	17
5. Teknik analisis bahan hukum	18
6. Teknik penarikan kesimpulan.....	18
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Sejarah Perkembangan Pemerintah Daerah dan Pemberhentian Kepala Daerah.	21
1. Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1974	21
2. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999	24
3. Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004	26
4. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014	29
B. Konsep Pemerintahan Daerah.....	31
1. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 5 tahun 1974	35
2. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999	38
3. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004	40
4. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014	45

C. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang	47
1. Masa pemerintahan belanda dan jepang	47
2. Setelah kemerdekaan	48
3. Era reformasi	49
D. Kewenangan Kepala Daerah di Indonesia	52
1. Kewenangan kepala daerah menurut undang-undang nomor 5 tahun 1974	52
2. Kewenangan kepala daerah menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999	53
3. Kewenangan kepala daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004	53
E. Kronologis Penangkapan dan Pemberhentian A.W. Nofiandi Sebagai Bupati Ogan Ilir	55
1. Kronologis	55
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	58
1. Substansi pemberhentian kepala daerah	58
2. Mekanisme pemberhentian kepala daerah	70

B. Legalitas Keputusan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	80
1. Asas legalitas	80
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	100



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Mustofa Luth
No.Induk Mahasiswa : 020 11301419414
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pembentukan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 73 Tahun 2014
Pembimbing Utama : Dr. Ika Rannertan, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Mahesa Rannie, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
		perbaikan LB	b		
		perbaikan bab II	b		
		perbaikan asstus	b		
		perbaikan bab III	b		
		perbaikan bab IV	b		
	25/3 2015	acc kompre.	b		

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


Abunawar Basyiransyah, S.H., M.H.
N.I.P. 1961 0420 1980 153 1003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya : Raya Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mustofa Lutfi
No.Induk Mahasiswa : 020 1130 141 9419
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan UU
No. 23 Tahun 2014
Pembimbing Utama : Dr. Iza Rumaesken R.S., S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Mahesa Rannie, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Anandwan Basuyuan S.H., M.H.
NIP. 1961 092 0198 005 106 3

ABSTRAK

Perhatian pada persoalan pemberhentian Kepala Daerah bukan hanya monopoli segelintir pihak. Legislatif pusat ingin mengetahui bagaimana menetapkan syarat-syarat dan mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang mereka bentuk. Legislatif daerah ingin mengetahui bagaimana sikap yang tepat dalam hal berkembang wacana tentang pemberhentian kepala daerah. Berdasarkan hal itu, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ialah: (1) Bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan (2) Apakah pemberhentian AW Nofiadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan diatas ialah metode penelitian normatif. Pemberhentian kepala daerah yang diberhentikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah diusulkan kepada presiden untuk gubernur serta kepada menteri untuk bupati atau walikota berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang bersifat final atas pendapat DPRD yang diputuskan melalui rapat paripurna bahwa kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau melakukan perbuatan tercela. Pemberhentian AW Nofiadi Mawardi dari jabatan sebagai Bupati Ogan Ilir yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tidak sesuai prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci: *Pemerintahan Daerah, Pemberhentian Kepala Daerah*

Pembimbing Utama,




Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



Mahesa Rannle, S.H., M.H.
NIP. 1980001232015042001

Ketua Bagian



Abunawar Basyeban, S.H., M.H.
NIP. 196104281988031003

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan monopolis dari kekuasaan yang sah¹. Hal ini diterangkan oleh Miriam Budiardjo dalam teorinya mengenai definisi negara. Definisi negara yang dipaparkan oleh Miriam Budiardjo di atas menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan penuh atas apa yang terdapat dalam wilayah teritorialnya.

Negara memiliki kekuasaan penuh bahwa sktruktur dari pemerintahan suatu negara meliputi cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam istilah ini sekaligus tercakup segi-segi hubungan antara ketiga cabang kekuasaan itu serta wewenang masing-masing. Jadi istilah pemerintahan, mencakup pengertian-pengertian struktur dan mekanisme kekuasaan dalam suatu negara.²

Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 40.

² M. Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*, Japkarta, CV. Mandar Maju, 2008 hlm. 109.

Dalam suatu bentuk kekuasaan, tentu ada penyelenggara fungsi kekuasaan yang bertujuan untuk menjamin supremasi kekuasaan tersebut. Dalam hal ini Mac Iver dalam teorinya tentang negara mengatakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut maka diberi kekuasaan memaksa,³ sehingga dapat dijelaskan bahwa penyelenggara fungsi kekuasaan negara tersebut adalah pemerintah atau eksekutif (pemerintah daerah maupun pemerintah pusat) yang merupakan bagian dari suatu sistem pemerintahan.

Sistem desentralisasi dan dekonsentrasi dianut sebagai prinsip sistem dalam menjalankan otonomi daerah di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga melibatkan pemerintah pusat, yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.⁴ Sedangkan dekonsentrasi yang dimaksudkan disini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, keadaan instansi

³. Miriam Budiardjo. *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁴. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, j.o. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.

vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.⁵

Berdasarkan kedua prinsip sistem pemerintahan daerah tersebut, dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia juga di berlakukan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 8.

Semenjak Republik Indonesia berdiri hingga sekarang, masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak kunjung mantap pola dan sistemnya baik pada tataran kebijakan maupun tataran pengaturannya, yang pada akhirnya berpengaruh pada tataran implemetasinya. Padahal semua itu bukanlah tujuan akhir, dan hanya berupa sarana dan perangkat konsepsional dan operasionalnya. Sedangkan tujuan akhir ialah “ kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin secara berkeadilan bagi rakyat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁶

Pada tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, j.o. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi terjadi karena adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945, yang dalam Pasal 18 ayat 4 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing di sebagai kepala

⁶ M.Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Jakarta, PT.Softmedia, 2011, hlm. 172.

pemerintah provinsi, kabupaten dan kota⁷, kemudian sebab direvisinya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga perlu diganti⁸. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “dipilih secara demokratis” dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Kontruksi yuridis mengenai pemilihan kepala daerah itu membawa konsekuensi terhadap pemberhentian kepala daerah. Namun demikian, kalau diteliti secara saksama perubahan itu bukanlah bermaksud mengubah secara hakiki dasar-dasar pemikiran yang tertuang dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, j.o. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan aturan baru mengenai pertanggungjawaban dan pemberhentian kepala daerah. Kepala daerah tidak bertanggung jawab lagi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi harus

⁷ Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, j.o. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.

memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konsekuensinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat lagi memberhentikan kepada daerah dengan alasan pertanggung jawabannya ditolak. Sebaliknya kepala daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden. Kedudukan antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi seimbang, satu dan lain hal karena kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dan bukan lagi oleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur dalam Bab VII Paragraf 5, Pasal 78 sampai dengan Pasal 89. Ada pemberhentian yang melibatkan atau atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi langsung dilakukan oleh Presiden, melalui keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga pemberhentian ada yang merupakan pemberhentian sementara dan ada yang diberhentikan secara tetap. Pada dasarnya ada tiga alasan kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti, yaitu: meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan.

Perhatian pada persoalan pemberhentian Kepala Daerah bukan hanya monopoli segelintir pihak. Kita semua berkepentingan dengan persoalan ini. Legislatif pusat ingin mengetahui bagaimana menetapkan syarat-syarat dan mekanisme pemberhentian kepala daerah dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang mereka bentuk. Legislatif daerah ingin mengetahui bagaimana sikap yang tepat dalam hal berkembang wacana tentang pemberhentian kepala daerah. Para kepala daerah ingin mengetahui argumentasi yang tepat dalam menelaah dan memahami aturan tentang pemberhentian mereka di tengah masa jabatan. Para politisi, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pers dan badan-badan yang bergerak mempengaruhi pendapat masyarakat berkepentingan mengetahui bagaimana peraturan isu ini dalam undang-undang dan bagaimana tinjauan hukum terhadap peraturan tersebut.⁹

Pada saat ini sangat marak terjadi pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya, baik yang dilakukan atas usul dari DPRD setempat maupun langsung oleh pemerintah pusat. Beberapa alasan ataupun dasar pemberhentian kepala daerah tersebut adalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan tercela lainnya. Seperti kasus pemberhentian Bupati Ogan Ilir periode 2016-2017 AW. Nofiadi Mawardi S.Psi yang diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri akibat melakukan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 8 Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016

⁹ Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 75.

tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Maret 2016.

Maka atas dasar itulah dengan mempertimbangkan uraian rumusan permasalahan bagaimana peran DPRD secara kelembagaan idealnya, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pemberhentian Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?
2. Apakah pemberhentian AW. Nofiadi Mawardi S.Psi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 8 Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Menganalisis mengenai pemberhentian AW. Nofiadi Mawardi sebagai kepala daerah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara yang berfokus pada aspek Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum terutama dibidang hukum tata negara dan juga bagi masyarakat luas terkait dengan pemahaman mengenai sistematisa pemberhentian kepala daerah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian hukum tata negara mengenai pemerintahan daerah terkhususnya mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah yang telah melanggar aturan yang terdapat pada larangan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti kasus A.W Nofiadi Mawardi, S.Psi yang diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri akibat terbukti melakukan perbuatan tercela yakni penyalahgunaan narkoba sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016

tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 Maret 2016.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pemerintahan Daerah

Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap organisasi harus senantiasa mengevaluasi kinerjanya, melakukan perbaikan, agar tetap berkembang dan dapat bersaing. Perbaikan ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Tujuannya adalah agar organisasi itu semakin berkembang dapat bersaing dan minimal dapat mempertahankan kualitas yang sulit diprediksi. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja organisasi adalah pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah organisasi ditujukan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi organisasi. Hal ini dilakukan dengan cara menata kembali struktur organisasi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan definisi pemerintahan daerah yang diuraikan berikut.

Pemerintah daerah, sering disebut sebagai *downsizing* atau *delayering* melibatkan pengurangan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi,

ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi. Pengurangan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas.¹⁰

Kemudian, pemerintahan daerah bukanlah hal yang baru pada disiplin ilmu ketatanegaraan Indonesia. Pemerintahan daerah yang merupakan wujud dari otonomi daerah serta implementasi sistem desentralisasi merupakan hal yang sudah sejak lama lahir dan dijamin dalam konstitusi negara. Pemerintahan daerah adalah sub bahasan yang terus berkembang dalam pengaturannya baik dari zaman kemerdekaan sampai dengan saat ini sudah lama berulang kali mengalami pergantian landasan yuridisnya.

Berdasarkan historis, pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia tidak pernah terlepas dari peran penjajahan Hindia Belanda. Pada sebelum kemerdekaan, pelaksanaan itu tidak terlepas dari politik penjajah. Politik pemerintah penjajahan yang menerapkan sistem desentralistik. Sampai saat ini telah terjadi banyak perubahan pengaturan tentang pemerintahan daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.¹¹

Teori pemerintahan daerah ini digunakan karena memiliki hubungan dengan rumusan masalah baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dasar kewenangan kepala daerah dalam menjalankan proses pemerintahan

¹⁰ Rasyid Thaha, *Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3, Juni 2012, hlm. 7.

¹¹ Yusnani Hasyimzooem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, hlm. 29-30.

daerah. Maka dari itu penulis berminat mengambil teori pemerintahan daerah dalam menganalisis mengenai pemberhentian kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pememrintahan Daerah.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tata tertib ikatan pemerintahan dalam satu tata tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.¹²

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, dimana ada yang memerintah

¹² Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, Jalan Permata Kusuma, Jakarta, 2016, hlm. 99-100.

da nada di perintah (*the rule and the roled*). Dengan demikian ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum (*legal*) dan ada pula yang tidak berkaitan dengan hukum (*illegal*). Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai wewenang rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi (*being applied*) oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.¹³

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

¹³ Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengabdian Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hlm. 24.

Hubungan dengan pembahasan yang terdapat dalam rumusan masalah teori kewenangan menjadi gambaran mengenai hak dan kewajiban seorang kepala daerah dalam menggunakan kebijakannya ataupun kekuasaannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan.

2. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan hal yang sangat penting bagi lancarnya kelangsungan suatu negara. Karena apabila tidak adanya pertanggungjawaban, maka yang terjadi adalah kesewenang-wenangan dari Pemerintah. Dan hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan demokrasi.

Pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat luas sekali. Kekuasaan itu pun makin hari makin berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang semakin maju, yang menuntut semakin luasnya tugas dan wewenang pemerintah¹⁴. Kekuasaan pemerintah yang sangat luas dan beragam tersebut dapat dikelompokkan menjadi¹⁵ :

- a) Tugas dan wewenang bidang keamanan dan ketertiban
- b) Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat-menyurat sampai kepada dokumentasi, dan lain-lain.
- c) Tugas dan wewenang negara di bidang pelayanan umum.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta, PSH F.Hukum UII, 2004, hlm. 124-125 .

d) Tugas dan wewenang di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Luasnya kekuasaan yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan. Karena itu, dalam demokrasi selalu ada masalah, yaitu bagaimana memberi kekuasaan untuk memerintah sambil menjaga kekuasaan tersebut agar tidak disalah gunakan.

Pertanggungjawaban pemerintah dapat dilihat dari berbagai segi. Misalnya segi moral, sosial, agama, hukum, politik dan sebagainya.¹⁶ Yang terpenting dari semua itu adalah pertanggung jawaban dari segi politik, pertanggungjawaban dari segi hukum, serta pertanggungjawaban dari segi administrasi. Tiga bentuk pertanggungjawaban ini dianggap penting karena ketiganya mempunyai ukuran-ukuran yang dapat dilihat dan dilaksanakan pada tataran praktis. Serta membawa akibat-akibat berupa perubahan dalam lapangan hak dan kewajiban dari pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma

¹⁶ Dian Bakti Setiawan *Op. Cit* hlm. 61.

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tesier.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis saat melakukan penelitian ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah dapat

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004 hlm. 118.

digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum menggunakan satu macam data, yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁸ Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan untuk mendapatkan peraturan-peraturan hukum tentang fungsi dan peran lembaga perwakilan, bahan-bahan hukum yang menunjang atau menjelaskan lebih lanjut dari peraturan hukum, serta teori-teori dan hasil penelitian.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan hukum primer, berupa buku-buku, literatur hasil karya ilmiah sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13-14.

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat tipologi penelitian sebagai penelitian normatif maka hanya satu alat pengumpulan bahan hukum yang digunakan, yaitu studi kepustakaan yang berupa asas-asas, teori-teori hukum, konsep-konsep, doktrin, serta kaidah hukum yang diperoleh baik dari hukum primer maupun dari bahan hukum sekunder dan tersier. Adapun bahan-bahan tersebut seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan pelaksanaannya, hasil penelitian dan sebagainya. Dalam kegiatan studi kepustakaan, dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menyusun secara sistematis ataupun melakukan pengelompokan (klasifikasi) bahan hukum baik peraturan perundang-undangan, doktrin maupun informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh diolah dengan menggunakan beberapa cara, antara lain: sistematisasi data, yaitu menyusun kembali data yang diperoleh dan kemudian melakukan seleksi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan data yang diinginkan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat

¹⁹ *Ibid*, hlm. 13.

ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data, penafsiran data dan penarikan kesimpulan secara kualitatif yakni dengan bertumpu pada kalimat-kalimat yang ada pada data kemudian bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan penarikan kesimpulan deduktif dan induktif, deduktif ialah penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus (intinya dari bacaannya) dan induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bagian, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara lain:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini memuat kajian teori yang terdapat di kerangka teori pada bab 1 yang isinya mengupas tentang pemerintahan daerah, kewenangan, dan teori pertanggungjawaban.

Bab III: Pembahasan

Bab ini merupakan kajian mengenai permasalahan hukum yang dibahas, yakni mekanisme pemberhentian kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kajian mengenai kasus pemberhentian A.W. Nofiadi, S.Psi dari jabatannya sebagai kepala daerah berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri 8 Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 Tahun 2016 apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bab IV: Penutup dan Saran

Bab ini berisikan pernyataan secara umum serta saran-saran mengenai permasalahan hukum yang dibahas, terdiri dari kesimpulan (teori dan praktik), dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Pangerang Moenta, dan Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ateng Syarifudin, *DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah*, Bandung: Mandar Madju, 1991.
- Ateng Syarifudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: PT Citra Adiyta Bakti, 1993
- A.W Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1997.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*,. Yogyakarta; PSH F.Hukum UII, 2004
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Djohermansyah Djohan, *Kebijakan Otonomi Daerah 1999*, Jakarta: Yarsif, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Kusuma, 2016.
- Yusnani Hasyimzooem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Harun Alrasyid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Jakarta; PT Pustaka Utama, 1999.
- Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya*, PT.Ichtiar Baru Von Hoeve, Jakarta, 1994.
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2010.
- M.Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Jakarta: PT. Softmedia, 2011.
- M. Solly Lubis, S.H. ,*Hukum Tata Negara*, Jakarta : CV. Mandar Maju, 2008.
- Moh.Hatta, *Tanggung Jawab Moral Kaum Inteligensia*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Nuryanto A. Daim, *Hukum Administrasi Negara Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ;Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Suharizal, *Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kabul Arifin ,*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya sebagai Tindakan Darurat Politik*, BAPPIT Pusat permata, Jakarta 1960.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993.
- Stout HD, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.
- Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

B. Jurnal-jurnal

- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Catur alfath Satriya, *Perbandingan Syarat Impeachment di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan pemikiran Imam Al-Mawardi*, Jurnal Syariah , 2016.

Fakhtur Muin; *Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.1, Januari 2014.

Rasyid Thaha, *Penataan Kelembagaaan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Permerintahan Vol. 1 No. 3, Juni 2012.

Oksep Adhayanto dan Yudhanto Satyagraha Adiputra, *Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun*, Jurnal Selat, Vol 2, No.2, Edisi 4.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

D. Internet

Jimly Asshidiqie, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2005, www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.

Antaraneews.com, 16 Maret 2016, diakses pada hari Selasa, 15 Januari 2019, Pukul 18.30 WIB.

Tribunnews.com, 19 Maret 2016, diakses pada hari Jum'at, 18 Januari 2019, Pukul 17.30 WIB.

Regional.kompas.com, 31 Agustus 2016 diakses pada hari Rabu, 09 Januari 2019, pukul 15.45 WIB.

Kabarserasan.com, 03 September 2016, diakses pada hari Sabtu, 19 Januari 2019, pukul 23.41 WIB.

E. Lain-Lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193 PK/TUN/2017.